



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlangga No.- Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182  
Telepon (0354) 680420, Pos-el disdik@kedirikab.go.id  
Laman disdik.kedirikab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
NOMOR 421.9/1151 /418.20/2024

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 22 Februari 2024 nomor : 316/PKBM.KAF/II/2024 perihal permohonan perpanjangan izin operasional dengan nomor lama : 421.9/713/418.20/2021;
  - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 26 Februari 2024.

**MENGIZINKAN**

Kepada  
Nama Lembaga  
Alamat

**PKBM " KUTTAB AL-FATIH "**  
Jalan Cipunegara RT. 001 RW. 007 Dsn. Templek  
Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Nama Kepala  
Penyelenggara

**DAVID SANDA PRADIKA, S.Pd.**

Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
- Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
- Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
- Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal **21 Februari 2024 s/d 20 Februari 2027**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 21 Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEDIRI



**Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19870520 199412 1 004